

**KEABSAHAN KEHADIRAN SAKSI NON MUSLIM
DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Tinjauan Secara Normatif Yuridis Dalam Perspektif Ulama)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :
KHOIRIYAH ROIHAN
NIM : 9331 1885**

**DIBAWAH BIMBINGAN :
1. DRS. H. BARMAWI MUKRI S.H., M.A.
2. H. SITI AMINAH HIDAYAT S.H.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1998**

DRS. H. BARMAWI MUKRI S.H., M.A
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Khoiriyah Roihan
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan memberikan petunjuk seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Khoiriyah Roihan
NIM : 93311885
Jurusan : Peradilan Agama
Judul : Keabsahan Kehadiran Saksi Non Muslim Dalam
Pembuktian di Pengadilan Agama
(tinjauan secara Yuridis dan Normatif)

telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya kami mengharap agar skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih
Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Rabiul Awwal 1419 H
20 Juni 1998 M

Dosen Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri S.H., M.A.

NIP : 150 088 750

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

H. SITI AMINAH HIDAYAH S. H
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Khoiriyah Roihan
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan memberikan petunjuk seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Khoiriyah Roihan
NIM : 93311885
Jurusan : Peradilan Agama
Judul : Keabsahan Kehadiran Saksi Non Muslim Dalam
Pembuktian di Pengadilan Agama
(tinjauan secara Yuridis dan Normatif)

telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya kami mengharap agar skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih
Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Rabiul Awwal 1419 H
Juni 1998 M

Dosen Pembimbing II


H. Siti Aminah Hidayat S. H
NIP. 150 179 153

Skripsi Berjudul
**KEABSAHAN KEHADIRAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PEMBUKTIAN
DI PENGADILAN AGAMA**

(Tinjauan secara Normatif Yuridis dalam Perspektif Ulama)

yang di susun oleh

Khoiriyah Roihan
NIM. 9331 1885

Telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 15 Juli 1998 M/
21 Rabiul Awwal 1419 H dan dinyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Rabiul Awwal 1419 H
22 Juli 1998 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA


DRS.H. SAAD ABDUL WAHID
NIP. 150071105

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP. 150046306

Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna
NIP. 150201435


Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.A.
NIP. 150088750


Pembimbing II


Hj. Siti Aminah Hidayat S.H.
NIP. 150179153

Penguji I


Drs. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 150216531

Penguji II


Drs. Kamsi, M.A.
NIP. 150231514

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا نبى بعده، والصلاة والسلام
على سيدنا محمد وعلى الوصية. أما بعد

Dalam kesempatan ini penyusun merasa bersyukur sekali telah berhasil merampungkan skripsi yang berjudul "KEABSAHAN KEHADIRAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA (Tinjauan secara Yuridis dan Normatif)" ini yang dimaksudkan guna melengkapi syarat yang terakhir untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan dengan rampungnya skripsi ini, maka penyusun tak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :


1. Bapak Drs. H. Saad Abdul Wahid, selaku Dekan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri S.H., M.A, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu H. Siti Aminah Hidayat S.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Almarhum Ayahanda Drs. H. Roihan A. Rasyid S.H., M.A. yang semasa hidupnya dulu selalu memberi dorongan pada penyusun untuk maju, bahkan kelengkapan literatur yang dulu selalu di himpun beliau, sangat membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibunda Dra. Rosuna Zen yang selalu mendampingi dan memberi semangat penyusun selama ini

6. Juga kepada kakak-kakak dan adik-adikku sekalian yang selalu memberi dukungan moril maupun materiil selama ini
7. Khususnya pada kakanda M. Syahminan ST., yang selalu memberi motivasi dan masukan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini
8. dan pada pihak-pihak lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun hanya bisa membalas dengan do'a semoga amal itu merupakan amal yang di ridhai dan kelak mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin.

Yogyakarta, 18 Shafar 1419 H
28 Mei 1998 M

Penyusun


Khoiriyah Roihan
NIM : 93311885

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No.: 158/1987 dan 0543 b/U/1987
Tanggal 10 September 1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ح ي	za	z	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
	gain	g	ge
	fa	f	ef
	qaf	q	ki
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wau	w	we
	ha	h	ha
	hamzah	’	apostrof
	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa'ala
ذَكَرَ	zūkira
سُئِلَ	su'ila
يَذْهَبُ	yaẓhabu
حَسُنَ	ḥasuna

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
يَ - - -	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ - - -	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	kaifa
جَرَيْنَ	jaraina
أَيْسَرَ	aisara
لَوْمَةً	laumata
حَوْلَ	ḥaula
قَوْلَ	qaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ	qāla subḥānaka
صَامَ رَمَضَانَ	ṣāma ramadāna
رَمَى	ramā
فِيهَا مَنَافِعُ	fīhā manāfi‘u
يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ	yaktubūna mā yamkurūna
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ	iz qāla yūsufu li abīhi

D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua

1. *Ta marbuṭah* hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbuṭah* mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan /l/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-aṭfāl atau raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah-al-Munawwarah atau al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	Talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:	رَبَّنَا	rab h ana	نُعِمْ	nu' ' ima
	نَزَّلَ	na z zala	سَيِّئِلِ	sij j ilin
	الْبُرِّ	al-bur r u	مَرَّتَيْنِ	ma r atami
	الْحَجِّ	al-haj j u	ذُكِّرَ	zu k kira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|----------|-----------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : s | 9. ص : s |
| 3. د : d | 10. ض : d |
| 4. ذ : z | 11. ط : t |
| 5. ر : r | 12. ظ : z |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ	: at-tawwābu	السَّمَاءُ	: as-samā'u
الشَّمَرَاتُ	: as-šamarātu	الشَّمْسُ	: asy-syamsu
الدَّهْرُ	: ad-dahru	الصُّدُورُ	: aṣ-ṣudūru
الذِّكْرُ	: az-ḏikru	الضَّلَالُ	: aḍ-ḍalālu
الرَّسُولُ	: ar-rasūlu	الطَّيِّبُ	: aṭ-ṭayyibu
الزَّلْزَلَةُ	: az-zalzalatu	الظَّهِيرُ	: az-ḡahīru
النَّمْلُ	: an-namlu	اللَّيْلُ	: al-lailu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. ا : a, i, u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : ḥ | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ' (hamza) | 13. ه : h |
| 7. غ : g | 14. ي : y |

Contoh:

الْفَقْرُ	: al-faqrū	الْأَمِينُ	: al-amīnu
الْقَمَرُ	: al-qamaru	الْبَدِيعُ	: al-badī'u

الكَرِيمُ	: al-kaṛīmu	الْجَلِيلُ	: al-jalālu
الْمُهَيَّمِنُ	: al-muhaiminu	الْحَمِيدُ	: al-ḥamīdu
الْوَكِيلُ	: al-wakīlu	الْخَيْرُ	: al-khairu
الْهِلَالُ	: al-hilālu	الْعَيْنُ	: al-'ainu
الْيَسِيرُ	: al-yasīru	الْغَيْبُ	: al-gaibu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:	تَأْخُذُونَ	: ta'khuḏūna	الشَّهَدَاءُ	: asy-syuhadā'u
	فَأْتِ بِهَا	: fa'ti bihā	النَّعْمَاءُ	: an-na'inā'u
	شَيْءٍ	: syai'un	إِنَّ	: inna
	السَّمَاءُ	: as samā'u	أُمِرْتُ	: umirtu
			أَكَلَ	: akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fiil* (kata kerja), *isim* maupun *haraf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain – karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan –, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innalāha lahuwa khair a-rāziqīn
atau
Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa *aufū al-kaila wal-mizāna*
atau
Fa *auful-kaila wa-mizāna*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ : Ibrāhīm al Khalīl
atau
Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillāhi majrāhā wa mursāha

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ : Wa lillāhi 'alan-nāsi *hijju al-baiti*
manista'ā ilaihi sabīlā
atau
Wa lillāhi 'alan-nāsi *hijjul-baiti*
manista'ā ilaihi sabīlā

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muḥammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi
لِلَّذِي بِهِ كَلَامُ الْمُبَارَكِ lallazī bi kalam al-mubārak

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ān
atau
Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fihil-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīni
atau
Wa laqad ra'āhu bil-ufiqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
atau
Alḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَسْتَعِينُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

naṣṭun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an
atau
Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bi kulli syai‘in ‘alīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur’an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid Al-Qur’an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Pembahasan	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMBUKTIAN	
A. Pengertian dan Asas Pembuktian	12
B. Penilaian Pembuktian.....	14
C. Sistem Pembuktian.....	16
BAB III. TINJAUAN UMUM TERHADAP SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI	
A. Persaksian Menurut Hukum Islam.....	20
1. Definisi dan hukum menjadi saksi.....	20
2. Syarat-syarat saksi.....	22
3. Variasi jumlah saksi.....	25
B. Persaksian Menurut Hukum Perdata.....	34
C. Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti.....	38
1. Kesaksian non muslim terhadap sesama mereka.....	38

2. Kesaksian non muslim terhadap kaum muslimin.....	41
C. Saksi Sebagai Syarat Hukum dan Syarat Pembuktian	44
 BAB IV KEABSAHAN SAKSI NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA.	
A. Keabsahan Saksi Non Muslim Menurut Islam.....	48
B. Keabsahan Saksi Non Muslim Menurut Hukum Acara Perdata....	51
 BAB V. PENUTUP	
a. Kesimpulan.....	59
b. Saran.....	60
 DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	I.
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
LAMPIRAN I. TERJEMAHAN.....	V
LAMPIRAN II. BIOGRAFI ULAMA.....	X
LAMPIRAN III. YURISPRUDENSI.....	XIII
LAMPIRAN IV. CURRICULUM VITAE.....	XXXIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saksi dalam hukum acara perdata termasuk dalam hukum pembuktian. Pembuktian diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang di jadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya atau mencari kebenaran dari sanggahan tergugat. Pembuktian di perlukan bila muncul suatu perselisihan terhadap suatu hal di muka pengadilan, dimana seseorang mengaku sesuatu sebagai haknya, sedang pihak lain menyangkal pengakuan tersebut, Jadi pembuktian hanya terhadap hal-hal yang diperselisihkan, untuk hal-hal yang tidak dibantah pihak lawan tidak perlu untuk dibuktikan.¹⁾

Penggunaan saksi di pengadilan dapat terjadi dalam kedudukan saksi sebagai syarat hukum (dalam fungsi mengatur) yakni bila kedudukan saksi merupakan syarat untuk sahnya suatu akad contohnya kehadiran saksi dalam ikrar talak, atau kedudukan saksi sebagai syarat pembuktian (dalam fungsi menyelesaikan kasus) yakni bila kedudukan saksi hanya untuk proses pembuktian perkara contohnya saksi dalam proses pembuktian perceraian, bisa jadi kedudukan saksi mencakup keduanya yaitu sebagai syarat hukum dan syarat pembuktian tapi tidak berlaku yang sebaliknya.

Hukum menjadi saksi itu adalah farḍu 'ain. Oleh karena itu manakala seseorang di panggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, maka ia wajib memenuhi panggilan tersebut.

2

... ولا ياب الشهداء از مادعوا ...

¹⁾ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975), hlm. 5

²⁾ al-Baqarah (2) : 282

Hal itu sejalan pula dengan kewajiban saksi yang diatur dalam HIR pasal 139, 140 dan 141. yang berbunyi bahwa saksi wajib untuk datang menghadap bila telah dipanggil secara patut dan sah.

Pembuktian dengan saksi diperlukan dalam segala hal selama undang undang tidak menentukan lain. Dalam pemeriksaan saksi berlaku asas umum bahwa hakim tidak boleh menerima segala hal sebagai suatu kenyataan yang dikemukakan saksi, selama ia belum yakin benar dengan kebenaran yang disampaikan saksi tersebut. Keyakinan itu tidak perlu sampai pada hakekat (*sirr*), sebab hakekat itu hanyalah wewenang Tuhan, melainkan cukup dengan segala daya upaya yang dapat dicapai oleh akal manusia cerdas.³⁾ Untuk sampai pada tingkat keyakinan diperlukan adanya alat bukti. Alat bukti pada Peradilan Islam secara keseluruhan disebut *al-bayyinah*, sesuai bunyi hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَوْ عَصَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، أَذَى نَاسٍ دُمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالِهِمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ

. Dalam Islam, ketentuan mengenai saksi banyak ditemui di dalam al-quran maupun sunnah, yang menurut hukum asalnya adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan.

...وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ بَيْنَ مَنْ رَجَاكَمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مَعْنَى تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَى...

walaupun ada juga yang berpendapat bahwa jumlah saksi dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan seperti yang tersebut dalam surat

³⁾ Muhammad Salām Madkūr, *Al-Qadāu fī al-Islām*, (Mesir : Dār Nahḍah al-Arabiyyah, tt.), hlm. 22

⁴⁾ Muhammad ibn Yazīd al-Qazwīnī ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Hakam, Bāb al-Bayyinah ‘alā al-Mudda’ī wa al-Yamūn ‘alā al-Mudda’ā ‘alaiḥ*, (Semarang : Toha Putra, tt.), II : 778, hadis ke 2322.

⁵⁾ al-Baqarah (2) : 282

al-Baqarah tersebut adalah berfungsi sebagai hukum mengatur atau untuk memelihara hak-hak manusia, bukan sebagai hukum untuk pembuktian perkara atau hukum dalam fungsi menyelesaikan kasus.⁶⁾

Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan pribadi di muka sidang pengadilan hendaklah tentang apa yang ia lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan sebab ia tahu peristiwa tersebut. Menurut al-Kahlani⁷⁾ saksi tidak boleh memberi kesaksian kecuali terhadap apa yang ia ketahui secara nyata dan yakin seperti ia melihat terangnya matahari dengan kepala sendiri, serta tidak secara ragu-ragu (*ẓan*) atau secara *Testimonium de auditu* (*mu'an'an*).⁸⁾

Agar kesaksian dapat relevan dan mampu menyakinkan hakim tentang kebenarannya maka di buatlah beberapa ketentuan dan kriteria seorang saksi. Menurut Ibnu Rusyd⁹⁾ secara garis besar ada lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam menerima kesaksiannya, Adil, Dewasa, Islam, Merdeka (bukan budak) serta punya itikad baik dalam memberikan kesaksiannya. Para fuqaha sepakat atas persyaratan islamnya, karena mereka menghubungkan sifat adil dengan agama yang di amut saksi sehingga kesaksian kafir tidak di terima. Hanya saja mereka berselisih tentang menggunakan saksi non muslim bagi wasiat di perjalanan.

Di Indonesia, Bukti saksi menurut hukum acara perdata Peradilan Umum diatur dalam HIR pasal 135-152, 168-172. Dalam ketentuan pasal-pasal nya di nyatakan bahwa syarat adil yang di kehendaki undang undang adalah seorang saksi menerangkan apa yang ia lihat dan alami sendiri, menerangkan sebab ia tahu serta bukan merupakan

⁶⁾ Abū Abdullah bin Ahmad bin Abī Bakr bin Qayyim al-Jauziyah, *at-Ṭurūq al-Hukmiyah fī as-Siyāsah asy-Syar'iyah*, (Mesir : al-Madani, t.t.), hlm 79

⁷⁾ Muhammad bin Ismā'il Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salām*, (Bandung : Dahlan, t.t.), hlm. 130

⁸⁾ *Testimonium de auitu* (*mu'an'an*) artinya, Kesaksian yang di peroleh melalui pemberitaan dari orang lain (pihak ketiga) jadi tidak melihat sendiri.

pendapat atau kesimpulan yang diambil saksi¹⁰ Hal itu mengandung pengertian bahwa dalam peraturan undang-undang hukum acara perdata tidak ada persyaratan mutlak untuk di terima sebagai saksi, baik mengenai jenis kelamin, jumlah saksi yang ideal serta tidak ada halangan yang disebabkan karena perbedaan agama dan keyakinan, Karena prinsip utama dalam masalah pembuktian ini adalah terungkapnya kebenaran peristiwa yang dijadikan sengketa oleh para pihak di muka pengadilan, yang dengan hal itu kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan.

Arus globalisasi yang ada sekarang ini menyebabkan kehidupan semakin kompleks, dalam segala segi terjadi pembauran. Terutama bidang ekonomi, komunikasi dan informasi, ketenagakerjaan serta permukiman. Dalam hal yang seperti ini bukan hal yang mustahil akan terjadi kontak langsung diantara mereka dalam berbagai hal untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Penduduk di Indonesia tidak seluruhnya beragama Islam, karena itu kemungkinan berperkara antara muslim dan non muslim tetap ada. Akibat dari kontak langsung itu sering terdapat berbagai masalah yang akhirnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan sidang-sidang di Pengadilan Agama sering dijumpai kasus-kasus yang berpeluang untuk menggunakan bantuan pihak saksi yang beragama non muslim, seperti pencatatan nikah bagi mereka yang baru memeluk agama islam sedangkan nikah mereka sebelumnya tercatat di Kantor Catatan Sipil, pembagian warisan dari mereka yang berbeda agama, keterangan saksi ahli yang non muslim dan sebagainya.

Kenyataan yang ada dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dan pancasila sebagai sumber hukum, adalah tidak dapat disangkal bahwa banyak dalam lingkungan pejabat baik itu tingkat daerah hingga pusat yang diisi oleh non muslim. Bagaimanakah halnya dengan surat bukti yang dibuat pejabat resmi yang non muslim. Demikian pula dengan kehendak salah satu pihak untuk mengajukan cerai dengan alasan penjara lima

⁹⁾ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Kairo : Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1960), II : 462

¹⁰⁾ HIR pasal 171 ayat (2) jo. RBg pasal 308 ayat (2) jo. BW pasal 1907

tahun, dengan putusan Pengadilan Negeri yang hakimnya non muslim, sedangkan bukti putusan itu harus ditunjukkan kepada majelis hakim di Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut.

Dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dikatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Maka konsekuensi logisnya menerapkan hukum sesuai dengan agama Islam menjadi suatu keharusan. Hukum Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran islam, melaksanakannya merupakan iman dan ibadah serta bagi yang melanggarnya merupakan keingkaran atau maksiat.¹¹⁾ hal itu disebabkan karena hukum islam itu bersifat *bidimensional* (mengandung segi manusiawi dan ketuhanan)¹²⁾

Dalam kenyataannya makna kata-kata 'antara orang-orang yang beragama Islam' seperti yang di tunjuk oleh pasal 49 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 itu seringkali membuat orang berasumsi bahwa semua yang terlibat dalam perkara harus beragama Islam, termasuk saksi-saksinya. Contoh dari pemahaman seperti itu Pengadilan Tinggi Agama Kupang menanyakan ke Mahkamah Agung tentang kebolehan memeriksa perkara dengan saksi non muslim, karena di Kupang mayoritas beragama selain Islam.¹³⁾

Sejak keluar UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua persoalan umat islam di Indonesia yang berkaitan dengan masalah perkawinan, wasiat,

¹¹⁾ Moh. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hlm 46.

¹²⁾ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, (Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 48

¹³⁾ Mahkamah Agung, *Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding di Daerah (Rakerda) tahun 1987*, (Jakarta : Mahkamah Agung, 1993), hlm. 292

waqaf, hibah dan sadaqah, harus diselesaikan di Pengadilan Agama, sedangkan pasal 54 dari undang-undang ini mengatur bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus oleh undang-undang tersebut. Berarti untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesaksian sebagai alat bukti di Pengadilan Agama harus pula merujuk pada ketentuan tentang saksi yang berlaku di Pengadilan Negeri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun uraikan sebelumnya, maka pokok masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pendapat para ulama mengenai syarat islamnya saksi terutama bila di kaitkan dengan kesaksian yang digunakan untuk menyelesaikan kasus perkara.
2. Sejauhmanakah keabsahan kehadiran saksi non muslim dalam pembuktian di Pengadilan Agama bila di tinjau secara normatif yuridis dalam perspektif ulama

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Bagaimanakah pendapat para ulama mengenai syarat islamnya saksi terutama bila di kaitkan dengan kesaksian yang di gunakan untuk menyelesaikan kasus perkara.
2. Untuk mengetahui sejauhmana keabsahan kehadiran saksi non muslim dalam pembuktian di Pengadilan Agama bila di tinjau secara normatif yuridis dalam perspektif ulama

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini penyusun harapkan dapat memberikan sumbangan bagi fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga khususnya jurusan Peradilan Agama, serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Bagi penyusun sendiri penelitian ini berguna untuk memperluas cakrawala pengetahuan penyusun terutama mengenai keabsahan saksi non muslim dalam pembuktian di Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Para ulama sepakat atas persyaratan dalam menerima kesaksian dari seorang saksi, yaitu harus beragama Islam. Oleh karena itu seorang non muslim tidaklah diterima kesaksiannya terhadap suatu perkara yang dipersengketakan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang seorang musafir yang memberikan wasiat dengan di saksikan oleh dua orang yang berlainan agama dengan pemberi wasiat tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dibolehkan orang kafir menjadi saksi terhadap hal itu¹⁴ sebagaimana firman Allah yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ
مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ...

15)

sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, karena ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat yang lain¹⁶. Syarbaini Khatib mengemukakan bahwa syarat untuk menjadi saksi haruslah orang Islam, walaupun hanya secara tabi'i. Oleh karena itu tidak diterima kesaksian orang kafir terhadap orang islam dan juga sebaliknya.¹⁷ Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ketidakmutlakan diterimanya kesaksian non muslim ini selain didasarkan pada firman Allah dalam Q.S al Baqarah : 282 juga disebabkan karena

¹⁴) Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidayah...*, II : 463


¹⁵) al-Mā'idah (5) : 106

¹⁶) Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidayah...*, II : 463


¹⁷) Syarbaini Khatib, *Mugnī al-Muhtāj*, (Mesir : Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1958), IV: 426

orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang adil dan bukan pula termasuk orang yang rida terhadap kaum muslimin. Allah SWT mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasiq, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian yang dusta dan fasiq, itu berarti pula memuliakan dan mengangkat derajat mereka, sedangkan agama Islam melarang yang demikian itu.¹⁸⁾

Diantara golongan yang berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat di terima secara mutlak, disebabkan menurut mereka kesaksian itu adalah masalah kekuasaan (*tauliyah*), sedangkan orang non muslim tidak berkuasa terhadap orang Islam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah

19) 

dimana dikemukakan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang non muslim untuk berkuasa terhadap orang Islam. Demikian juga dalam firman Allah

20) 

dimana Allah SWT memerintahkan agar dalam menyelesaikan masalah dipersaksikan oleh dua orang yang adil dari golonganmu (orang Islam).²¹⁾

Menurut pengamatan penyusun, memang beragam sekali pendapat tentang kesaksian non muslim ini, baik itu dikaitkan dengan saksi sebagai syarat hukum ataupun saksi sebagai syarat pembuktian. Akan tetapi pembahasan secara lebih mendetail

¹⁸⁾ Mahmoud Syaltut dan Alī as-Sayyis, *al-Muqaranat al-Mazāhib*, alih bahasa oleh Ismuha, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm. 276-277

¹⁹⁾ an-Nisā' (4) : 140

²⁰⁾ at-Talāq (65) : 2

²¹⁾ Mahmoud Syaltut dan Ali as-Sayyis, *al-Muqaranat...*, hlm. 283

tentang saksi non muslim ini terutama yang dikaitkan dengan keabsahannya dalam pembuktian di Pengadilan Agama belum penyusun temukan.

E. Kerangka Teoritik

Ibnu Qayyim mengemukakan²²⁾ bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non muslim kepada orang Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ulama sebenarnya perlu ditinjau kembali. Dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran. Orang-orang yang dapat mengungkap kebenaran itu adakalanya dari golongan non muslim dan dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian mereka dapat diterima.

Ibnu Taimiyah berpendapat²³⁾ bahwa kesaksian antara sesama orang *zimmi* dapat diterima dengan dasar firman Allah

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطاريوذة اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار
لا يؤذة اليك الا ما دمن عليه قائما

24)

banyak tindak pidana diantara golongan non muslim yang peristiwanya hanya disaksikan oleh golongan mereka saja, kemudian mereka berperkara di Mahkamah Syar'iyah, kalau kesaksian mereka ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah maka akan mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya, dengan demikian akan timbul kerusakan besar dan akan mengganggu ketertiban umum, dan hal ini adalah sesuatu yang tidak disukai dalam syariat islam yang adil itu.

²²⁾ Abū Abdullah Muḥammad bin Abū Bakr ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi 'In 'an-Rabb 'al 'ālamīn*, (Beirut : Dār al-Jīl, 1973), II : 178

²³⁾ Mahmoud Syaltut dan Ali as-Sayyis, *al-Muqaranat...*, hlm. 280

²⁴⁾ Alī Imrān (3) : 75

Menurut Abdullah Ahmed an-Na'im²⁵⁾ diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim di bawah syariah adalah norma temporal dan dibatasi pengaruh serta ruang lingkungannya, sedangkan dipandang dari perspektif modern hukum syariat diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim itu tidak perlu lagi dipertahankan.

Dalam pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, Kecuali yang telah di atur secara khusus oleh undang-undang tersebut. Hal ini berarti pula bahwa segala ketentuan hukum acara yang ada di Pengadilan Agama harus pula mengacu pada hukum acara di Pengadilan Negeri termasuk acara pembuktiannya.

F. Metode Pembahasan

Metode pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan atau library research, yang dalam hal ini adalah penelitian terhadap buku buku hukum, kitab fiqh, tafsir al-qur'an dan hadis serta lain-lainnya yang berkaitan dengan tema yang penyusun kerjakan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analitik²⁶⁾ yakni, menyusun data-data yang ada , di jelaskan untuk kemudian di analisa

3. Metode Pengumpulan Data, dengan cara :

- a. Mengumpulkan data-data dari buku buku hukum, kitab fiqh, tafsir al-qur'an dan hadis serta lain-lainnya yang berkaitan dengan tema yang penyusun kerjakan.

²⁵⁾ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta : LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 336

²⁶⁾ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah (Dasar ,Metoda, Teknik)*, (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 140

- b. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa yurisprudensi yang berhubungan dengan masalah yang penyusun angkat

4. Pendekatan

Dalam pembahasan ini penyusun akan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis, yakni suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
- b. Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang di teliti dengan mengkaji berdasarkan pendapat-pendapat ulama, dalil dalil yang mereka kemukakan serta norma yang telah berlaku sebelumnya.

3. Analisis Data

Dalam analisis data penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduksi, yaitu menganalisa data data yang bersifat umum sehingga dapat memberikan ketegasan bahwa didalam yang umum itu terdapat yang khusus.
- b. Komparasi, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk mengetahui mana yang lebih kuat atau untuk memperjelas perbedaan yang ada

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami dan terarah dengan baik, pembahasan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab pertama berupa PENDAHULUAN yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka teoritik, Metode Penulisan serta Sistematika Pembahasan.

Bab kedua mengenai TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMBUKTIAN yang memuat Pengertian dan Asas Pembuktian, penilaian pembuktian dan Sistem Pembuktian.

Bab ketiga MENGENAI TINJAUAN UMUM TERHADAP SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI yang memuat Persaksian Menurut Hukum Islam dengan anak sub bab

Definisi dan hukum menjadi saksi, syarat saksi, Variasi jumlah saksi. Sub bab Persaksian Menurut Hukum Perdata, Saksi Non Muslim sebagai Alat Bukti serta Saksi sebagai Syarat Hukum dan Syarat Pembuktian.

Bab keempat MENGENAI KEABSAHAN SAKSI NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA yang memuat Keabsahan Saksi Non Muslim Menurut Islam, Keabsahan saksi Non Muslim Menurut Hukum Perdata

Bab kelima PENUTUP yang memuat Kesimpulan dan saran



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan pokok masalah, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Para ulama dalam mensyaratkan islamnya saksi terbagi atas tiga golongan. Ada yang mutlak tidak membolehkan (golongan Syafi'i), ada yang membolehkan dengan *rukhsah* (golongan Hanafi dan Hambali), dan ada yang membolehkan, asal saksi itu di kenal adil (golongan az-Zahiriyah).

Dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, sedangkan orang yang dapat membuka tabir kebenaran itu adakalanya bukan dari golongan muslim. Asalkan mereka dapat di jamin kepercayaannya, maka kesaksiannya dapat diterima. Karena faktanya banyak juga orang Islam yang suka berbuat curang, tidak jujur dan berperilaku tercela. Sebaliknya tidak sedikit pula non muslim yang dapat dipercaya dan berakhlak baik.

Kriteria ulama tentang tidak bolehnya saksi non muslim hanya bersifat temporal dan dalam lingkup terbatas. Berdasarkan hal inilah tampaknya penggunaan makna adil seperti yang dirumuskan oleh para ulama tersebut *irrelevant* (salah tempat) untuk digunakan sebagai saksi dalam pembuktian perkara, karena pengertian adil untuk saksi dalam perkara (pada hukum kasus) tidak selamanya identik dengan syarat adil untuk saksi pada hukum dalam fungsi mengatur atau untuk saksi sebagai syarat hukum.

2. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 54, bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum kecuali yang telah di atur secara khusus, maka ketentuan tentang penggunaan saksi sebagai alat bukti yang berlaku di Pengadilan Agama adalah sama

halnya dengan ketentuan tentang saksi yang berlaku di Pengadilan Negeri. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penggunaan saksi di Pengadilan Negeri sama sekali tidak mengatur tentang ketentuan agama yang dianut saksi

Berdasarkan pendapat Abdul Karim Zaidan (pada bab IV sub bab B), Rumusan saksi dalam kasus perkara tidaklah identik kriteria saksi dalam hukum mengatur, maka saksi non muslim dapat di mungkinkan kehadirannya bila kedudukannya sebagai syarat pembuktian. Hampir senada dengan pendapat Mahkamah Agung yang berprinsip bahwa perbedaan agama tidaklah menghilangkan hak seseorang untuk menjadi saksi.

B. Saran-Saran.

Pada bagian akhir dari skripsi ini penyusun mencoba untuk mengemukakan beberapa saran yang mungkin bermanfaat, yaitu :

1. Dalam mengemukakan mengenai sebab kebanyakan para imam berpendapat tidak diterimanya kesaksian orang-orang non muslim terhadap umat islam, kita tidak boleh langsung menuding bahwa itu mengandung unsur *subyektifitas* dan *apriori* semata dari para ulama tersebut. Bisa jadi pendapat seperti itu muncul didorong oleh kehati-hatian mereka dalam menjaga kemaslahatan umat dengan mempertimbangkan kondisi ruang dan waktu yang berlaku pada masa itu. Dalam menghadapi perbedaan pendapat yang ada, hendaklah kita senantiasa mengembalikan semua persoalan itu pada dalil al-Qur'an dan hadis, karena sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya lebih tahu tentang toleransi, pemeliharaan hak dan kemaslahatan yang ada dalam syariat-Nya.
2. Penyusun menganggap bahwa pendirian Mahkamah Agung tentang perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk menjadi saksi penyusun anggap sudah tepat. Dan sepatutnyalah hal itu di pedomi oleh seluruh jajaran pengadilan yang berada di bawahnya, sehingga tidak lagi terjadi penolakan-penolakan terhadap saksi yang kebetulan berbeda dengan agama yang di anut para pihak yang berperkara. Akan

tetapi akan lebih baik lagi bila saksi itu tidak hanya diperintahkan untuk mengucapkan janji bahkan kalau perlu mereka juga di sumpah berdasarkan agama yang di anutnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Jakarta : Gema Risalah Press, 1989

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 Jilid, Panji Mesyarakat, t.t.p., t.t. Cet. 2, 1982

Ibn Katsir, Abū al-Fida' Ismā'īl, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, 4 Jilid, Mesir : Isa al-Babi al-Halabi wa Syarakah, t. t.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm (Tafsīr al-Manār)*, 30 Jilid, Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1973

B. Kelompok Kitab Hadis

Bukhārī, Abū Abdullah bin Ismā'īl al-, *Matan al-Bukhārī*, 5 Jilid, Singapura : Maktabah wa Mathba'ah, t.t.

Ibn Mājah, Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Jilid, Semarang : Toha Putra, t.t.

Muslim, *Shahih Muslim*, 2 Jilid, Singapura : Thaba'ah Bimā Thābi' Sulaimān Maraghi, t.t.

Sajistanī, Abū Daud Sulaimān bin al-As'ās as-, *Shahih Sunan al-Mustafā Abū Dāud*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Kitāb al-Arabī, t.t.

C. Kelompok Kitab Fiqh / Buku Hukum

Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 1991

Abbas, Siradjuddin, *Ulama-Ulama Syafi'i dan Kitabnya Sepanjang Sejarah*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1975

Amin, SM, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983

Ash-Shiddieqy, T..M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975

Azhary, H.Muhammad Tahir, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya pada maasa negara Madinah dan masa kini*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992

Arsyad Natsir, *Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah*, Bandung : Mizan, 1989

- Hosein, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta : Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, Abū Abdullaah Muḥammad bin Abī Bakr, *Aṭ-Ṭurūq al-Hukmiyah fī as-Siyāsah asy-Syar'iyah*, Mesir : al-Madani, t.t.
- , *I'lām al-Muwaqqi 'in an-Rabb 'ālamīn*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Jīl, 1973
- Ibn Hazm, Abū Abdullah Muḥammad bin Aḥmad bin Sā'id, *Al-Muḥallā*, 9 Jilid, Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, t.t.
- Ibn Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad, *Bidāyah al-Mujtahid*, Mesir : Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1960
- Jazairī, Abd ar-Rahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Khatib, Syekh Muḥammad as-Syarbanī al-, *Mugnī al-Muntāj*, 4 Jilid, Mesir : Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1958
- Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Surabaya : Usaha Nasional, 1991
- Madkūr, Muḥammad Salām, *Al-Qaḍā'u fī al-Islām*, Mesir : Dār an-Nahḍāh al-Arabiyyah, t.t.
- Qulyubī, Syihab ad-Din al dan Syekh 'Amīrah, *Qulyubī w 'Amīrah*, 4 Jilid, Syarikat Nur Asia, t.t.p., t.t.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Press, 1991
- , *Diktat Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, Padang, t.p., 1989
- Sābiq, Syekh as-Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1983.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung : Alumni, 1992
- San'anī, Muḥammad bin Ismā'il al-Kahlānī as-, *Subul as-Salām*, 2 Jilid, Bandung : Dahlan, t.t.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983
- Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Ciptaa, 1977
- , *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1975

Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988

Supomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, t.t.

Sutantio, Retnowulan, Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Madju, 1989

Syaltout, Syekh Mahmoud dan Sayyis, Syekh Ali as-, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, Terj : Ismuha, Jaakarta : Bulan Bintang, 1973

Zaidan, Ab al-Karim az-, *Nizām al-Qaḍā' u fī asy-Syari'iyah al-Islamiyah*, Baqdad : Maktabah al-Anī, 1984

D. Kelompok Kamus

Marbawī, Muḥammad Idrīs ar-Rā'uf, *Qamūs Idrīs al-Marbawī*, Mesir : Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Auladuh, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta : Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 1977

D. Makalah / Artikel

Ichtijanto, *Undang-undang Perkawinan Kita : Harmoni Hukum dalam Masyarakat Majemuk*, Dalam : *Mimbar Hukum* edisi No. 16, Jakarta : Yayasan al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1995

Ismoyokusumo, Ida, *Peraturan Baru Hukum Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Nedherland*, Dalam *Bina Yustisia*, Jakarta : Mahkamah Agung, 1994

Manan, Abdul, *Kehadiran Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama*, Dalam : *Mimbar Hukum* edisi No. 34, Jakarta : Yayasan al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997

M. Zein, Satria Effendi, *Analisis Fiqih Dalam Kasus Warisan*, Dalam *Mimbar Hukum* edisi No. 36, Jakarta : Yayasan al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997

-----, *Permasalahan Ijab Kabul, Timbang Terima, Imbalan, Kesaksian, dan Ikrar Dalam Pelaksanaan Hibah*, Dalam *Mimbar Hukum* edisi No. 36, Jakarta : Yayasan al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997

Saleh, Abdurrahman, *Analisis Yurisprudensi Tentang Gugat Cerai dan Penetapan Pemeliharaan Anak, Dalam Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan Analisa*, Jakarta : Yayasan al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1995

E. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 14 Tahun 1970, LN 1974-74, Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

UU No. 1 tahun 1974, LN 1974-1, tentang Perkawinan

UU No. 14 tahun 1985, LN 1985-73, tentang Mahkamah Agung

UU No. 2 tahun 1986, LN 198-20, tentang Peradilan Umum

UU No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama

PP No. 9 tahun 1975, LN 1975-12, tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974

BW (Burgelijk Wetboek) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, stbl 1847-23

RBG (Rechtsreglement Buitengeweten) atau Reglemen Hukum Acara untuk daerah seberang.

HIR (Het Herzeine Inslandche Reglement) Reglemen Hukum Acara untuk daerah Jawa dan Madura.

F. Penerbit / Petunjuk Mahkamah Agung dan Departemen Agama.

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI tahun 199-1991*, Jakarta, 199

-----, *Empat Kasus Sengketa Perkawinan dan Masalah-masalah yang terkandung di dalamnya*, Jakarta : Proyek Peningkatan dan Pembinaan Hukum, 1993

-----, *Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi Banding di Daerah (Rakerda)*, 1987

Departemen Agama, *Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah*, Jakarta : Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1982/1983

-----, *Kompilasi Acara Menurut Syari'at Islam I, II, III*, Jakarta : Yayasan al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1993/1994

-----, *Mimbar Hukum* edisi No. 27 tahun 1996